



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUNAIDI bin AMRAN (alm) ;  
Tempat lahir : Tanjung Enim (Palembang) ;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 5 Juni 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : - Jalan Kol RT 49 No.75 D Kelurahan Gunung Elai  
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang,  
- Jalan Imam Bonjol Rt 007 Kelurahan Api-Api  
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang (sesuai  
KTP) ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 23 Desember 2016 Nomor Sprin.Kap/24/XII/2016/Reskrim, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, surat tanggal 24 Desember 2016 Nomor Sprin.Han/28/XII/2016/ Reskrim, sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 6 Januari 2017, Nomor PRINT-13/Q.4.18/Epp.2/01/2017, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, surat tanggal 21 Februari 2017, Nomor PRINT-116/Q.4.18/Epp.2/2/2017, sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, surat tanggal 28 Februari 2017 Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bon, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang, surat tanggal 20 Maret 2017 Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bon, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-87/Q.4.18/Euh.2/02/2017, tanggal 28 Februari 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bon, tanggal 28 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bon, tanggal 1 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Senin, tanggal 6 Maret 2017 ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-6/Btg/Euh.2/2/2017 tanggal 20 Maret 2017, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI bin AMRAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa terdakwa JUNAIDI bin AMRAN (alm) KADIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah ;
  - 2 ( dua ) buah Kalung emas ;
  - 3 ( tiga) buah gelang emas ;
  - 2 ( dua ) buah cincing emas ;
  - 1 ( satu ) buah mainan gelang yang juga terbuat dari emas ;Dikembalikan kepada saksi ISMAWATI binti SAMIRAN ;
  - 1 (satu) toples plastic yang berisikan detergen bubuk/ sabun cuci pakaian ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Mejlis Hakim memberikan hukuman yang sering-ringannya ;

Atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-6/Btg/Euh.2/2/2017 tanggal 28 Februari 2016 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI bin AMRAN (alm) pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 09.15 wita atau setidaknya pada bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016 bertempat di Jalan Kol RT 42 No.92 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian



jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa JUNAIDI bin AMRAN (alm) mendatangi rumah saksi Ismawati binti Samiran (alm) mengecek apa ada orang atau tidak ada setelah mengetahui tidak ada kemudian terdakwa memanjat dinding rumah lalu masuk kedalam rumah melalui lubang angin yang ada di bawa atap / diatas WC, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar tidur dan membuka lemari yang yang tidak terkunci lalu menemukan tas yang berisi dompet kecil warna merah yang didalamnya berisi perhiasan emas berupa 2 ( dua ) buah kalung emas masing-masing 10 (sepuluh) gram dan 3 (tiga) gram, 3 ( tiga) buah gelang emas masing-masing 6 (enam) gram, 3 (tiga) gram, 2 (dua) gram, 2 ( dua ) buah cincing emas masing-masing 3 (tiga) gram dan 2 (dua) gram serta 1 ( satu ) buah perhiasan mainan/gelang emas 3 (tiga) gram. Kemudian terdakwa membawa dompet kecil warna merah yang berisi perhiasan emas milik saksi Ismawati tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki. Ketika terdakwa keluar dari kamar, tiba-tiba terdakwa mendengar suara pintu rumah bagian depan terbuka dan terdakwa langsung lari menuju ke dapur. Ketika berada di dapur, datang saksi Erlina Rachmadhyani dan melihat terdakwa lalu saksi Erlina Rachmadhyani berteriak "maling-maling" dan terdakwa langsung kabur melalui lubang angin yang ada di bawa atap / diatas WC. Selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan dompet kecil warna merah yang berisi perhiasan emas ke dalam toples yang berisi sabun cuci pakaian. Kemudian datang warga masyarakat dan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti ;
- Perbuatan terdakwa JUNAIDI bin AMRAN (alm) mengakibatkan saksi Ismawati binti Samiran (alm) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bon*



1. Saksi ISMAWATI binti SAMIRAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 09.30 wita, ketika saksi sedang bekerja, saksi dikabari oleh anak saksi yaitu ERLINA RACHMADHYANI bahwa ada maling yang masuk ke rumah saksi di Jalan Kol RT 42 No.92 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang melalui bawah atap atau lubang di atas WC rumah ;
  - Bahwa kemudian saksi langsung menuju pulang ke rumah dan memeriksa keadaan rumah lalu saksi melihat baju di lemari berhamburan dan saksi kehilangan dompet kecil warna merah yang berada di dalam laci lemari tersebut ;
  - Bahwa dompet kecil warna merah itu di dalamnya berisi perhiasan emas berupa 2 ( dua ) buah kalung emas masing-masing 10 (sepuluh) gram dan 3 (tiga) gram, 3 ( tiga) buah gelang emas masing-masing 6 (enam) gram, 3 (tiga) gram, 2 (dua) gram, 2 ( dua ) buah cincing emas masing-masing 3 (tiga) gram dan 2 (dua) gram serta 1 ( satu ) buah perhiasan mainan/gelang emas 3 (tiga) gram dengan harga sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
  - Bahwa pintu rumah saksi dalam keadaan terkunci dan tidak ada kerusakan sedangkan pintu kamar dan pintu lemari tidak terkunci serta tidak ada yang dirusak, namun berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui lubang bawah atap wc ;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang perhiasan milik saksi tersebut ;
  - Bahwa setelah itu saksi melaporkan ke kantor polisi dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian di rumahnya dan ditemukan dompet kecil berisi perhiasan emas milik saksi yang diletakkan di dalam toples yang berisi detergen ;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi juag pernah kehilangan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada dilemari kamar dan Terdakwa mengaku yang mengambilnya ketika ditanya di Kepolisian ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi ERLINA RACHMADHYANI binti TRIMO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 09.30 wita, ketika saksi pulang sekolah dan masuk ke dalam rumah di Jalan Kol RT 42 No.92 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang melihat ada bayangan orang di dapur rumah saksi, lalu saksi menuju ke dapur dan melihat terdakwa berlari dan kabur lewat lubang bawah atap di atas di atas WC, selanjutnya saksi berteriak "maling-maling" ;
  - Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan bersama warga mencari di sekeliling rumah tetapi tidak menemukan Terdakwa ;
  - Bahwa lalu saksi memberi tahu ibu saksi yang bernama ISMAWATI dan memberi tahu ada maling masuk rumah ;
  - Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang saksi lihat masuk ke dalam rumah saksi lalu keluar melalui lewat lubang bawah atap di atas WC ;
  - Bahwa ketika saksi pulang rumah dalam keadaan terkunci dan kunci tidak ada yang rusak ;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi TRIMO BIN SAGIMUN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 11.00 wita, ketika saksi bekerja diberitahu istri saksi Ismawati bahwa ada orang masuk kedalam rumah di Jalan Kol RT 42 No.92 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan mengambil perhiasan milik Ismawati ;
- Kemudian saksi melapor kepada Ketua Rt selanjutnya saksi melapor ke Kepolisian Polsek Bontang Utara, selanjutnya datang anggota Polisi lalu menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan dompet kecil berisi perhiasan milik istri saksi di toples isi detergen ;
- Bahwa sebelumnya isteri saksi pernah kehilangan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil uang tersebut ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumát Tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 09.15 wita, Terdakwa mengecek rumah saksi Ismawati di Jalan Kol RT 42 No.92 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan orang di dalam rumah tersebut dan dengan tidak ada sepeda motor di depan rumah lalu Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah lalu masuk ke dalam rumah dengan cara naik ke atas pagar lalu masuk melalui lubang dibawah atap di atas wc rumah saksi Ismawati ;
- Bahwa setelah di dalam rumah, terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan membuka lemari yang ada di dalam kamar tersebut yang tidak terkunci lalu menemukan tas yang berisi dompet kecil warna merah dan terdakwa mengetahui di dalamnya berisi perhiasan emas ;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan tangan dompet kecil warna merah beserta isinya lalu terdakwa membawa keluar kamar ;
- Bahwa ketika keluar kamar, terdakwa mendengar suara pintu rumah bagian depan terbuka lalu terdakwa langsung lari ke dapur dan sempat dilihat oleh anak pemilik rumah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendengar anak pemilik rumah berteriak “maling-maling” lalu terdakwa langsung kabur melalui lubang dibawah atap di atas wc menuju rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyembunyikan dompet kecil warna merah dan di dalamnya berisi perhiasan emas ke dalam toples berisi detergen ;
- Bahwa tak lama kemudian datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Ismawati tanpa seizin pemiliknya dan rencanya perhiasan tersebut akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Ismawati di rumah saksi Ismawati tanpa seizin pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah ;
- 2 ( dua ) buah Kalung emas ;
- 3 ( tiga ) buah gelang emas ;
- 2 ( dua ) buah cincing emas ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah mainan gelang yang juga terbuat dari emas ;
- 1 (satu) toples plastic yang berisikan detergen bubuk/ sabun cuci pakaian yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 09.15 wita, Terdakwa telah masuk ke dalam rumah saksi ISMAWATI dan mengambil barang milik saksi ISMAWATI di Jalan Kol RT 42 No.92 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa benar awalnya pada saat itu Terdakwa mengecek rumah saksi Ismawati di Jalan Kol RT 42 No.92 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan orang di dalam rumah tersebut dan melihat tidak ada sepeda motor di depan rumah lalu Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah lalu masuk ke dalam rumah dengan cara naik ke atas pagar lalu masuk melalui lubang dibawah atap di atas wc rumah saksi ISMAWATI ;
- Bahwa benar setelah di dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan membuka lemari yang ada di dalam kamar tersebut yang tidak terkunci lalu menemukan dompet kecil warna merah berisi perhiasan emas ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil dompet kecil warna merah beserta isinya lalu terdakwa membawa keluar kamar, namun Terdakwa mendengar suara pintu rumah bagian depan terbuka lalu Terdakwa langsung lari ke dapur lalu Terdakwa langsung kabur melalui lubang dibawah atap di atas wc menuju rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik saksi ISMAWATI tanpa seizin pemiliknya dan rencanya perhiasan tersebut akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar perhiasan emas yang berada di dalam dompet tersebut berupa 2 ( dua ) buah kalung emas masing-masing 10 (sepuluh) gram dan 3 (tiga) gram, 3 ( tiga) buah gelang emas masing-masing 6 (enam) gram, 3

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (tiga) gram, 2 (dua) gram, 2 ( dua ) buah cincing emas masing-masing 3 (tiga) gram dan 2 (dua) gram serta 1 ( satu ) buah perhiasan mainan/gelang emas 3 (tiga) gram dengan harga sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;
3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
5. Unsur “Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa JUNAIDI bin AMRAN (alm), di mana setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata JUNAIDI bin AMRAN (alm) identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain ;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bon*



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 09.15 wita, Terdakwa telah masuk ke dalam rumah saksi ISMAWATI dan mengambil barang milik saksi ISMAWATI di Jalan Kol RT 42 No.92 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) dompet kecil warna merah berisi perhiasan emas yang terdiri 2 (dua) buah kalung emas masing-masing 10 (sepuluh) gram dan 3 (tiga) gram, 3 (tiga) buah gelang emas masing-masing 6 (enam) gram, 3 (tiga) gram, 2 (dua) gram, 2 (dua) buah cincing emas masing-masing 3 (tiga) gram dan 2 (dua) gram serta 1 (satu) buah perhiasan mainan/gelang emas 3 (tiga) gram dengan harga sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengecek rumah saksi Ismawati di Jalan Kol RT 42 No.92 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan orang di dalam rumah tersebut dan melihat tidak ada sepeda motor di depan rumah lalu Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah lalu masuk ke dalam rumah dengan cara naik ke atas pagar lalu masuk melalui lubang dibawah atap di atas wc rumah saksi ISMAWATI ;



Menimbang, bahwa setelah di dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan membuka lemari yang ada di dalam kamar tersebut yang tidak terkunci lalu menemukan dompet kecil warna merah berisi perhiasan emas lalu mengambilnya selanjutnya Terdakwa membawa keluar dari kamar itu, namun Terdakwa mendengar suara pintu rumah bagian depan terbuka lalu Terdakwa langsung lari ke dapur lalu Terdakwa langsung kabur melalui melalui lubang dibawah atap di atas wc menuju rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berhasil memindahkan barang milik saksi ISMAWATI yang semula berada di dalam lemari kamar saksi ISMAWATI berpindahkan ke rumah Terdakwa sehingga unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” artinya sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain, baik secara formal maupun materil baik oleh perorangan maupun kelompok badan atau organisasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa barang-barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi ISMAWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa secara sadar untuk mengambil barang-barang milik saksi ISMAWATI, yang diketahui berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam hendak mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan tanpa



sepengetahuan oleh pemiliknya dan rencanya seluruh perhiasan tersebut akan dijual oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tersebut seakan-akan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut menggunakan kata “atau”, sehingga apabila salah satu dari elemen dari unsur tersebut telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya karena sudah terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ISMAWATI dengan cara memanjat dinding melalui lubang dibawah atap di atas wc rumah saksi ISMAWATI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 yaitu “memanjat” dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat



alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, 2 ( dua ) buah Kalung emas, 3 ( tiga) buah gelang emas, 2 ( dua ) buah cincing emas, 1 ( Satu ) buah mainan gelang yang juga terbuat dari emas, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi ISMAWATI maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan 1 (satu) toples plastic yang berisikan detergen bubuk / sabun cuci pakaian dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa juga pernah mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi ISMAWATI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## -----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI bin AMRAN (alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah ;
  - 2 ( dua ) buah Kalung emas ;
  - 3 ( tiga ) buah gelang emas ;
  - 2 ( dua ) buah cincing emas ;
  - 1 ( Satu ) buah mainan gelang yang juga terbuat dari emas ;Dikembalikan kepada saksi ISMAWATI binti SAMIRAN ;
  - 1 (satu) toples plastic yang berisikan detergen bubuk/ sabun cuci pakaian ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 oleh kami

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bon



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NYOTO HINDARYANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.** dan **OCTO BERMATIKO DWI LAKSONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 27 Maret 2017** oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **HARTINAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri **SURATININGSIH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadiri pula oleh **Terdakwa** ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.**

**NYOTO HINDARYANTO, S.H.**

**OCTO BERMATIKO DWI LAKSONO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**HARTINAH, S.H.**